
Pengertian dan Kedudukan Agen dalam Suatu Hubungan Hukum

(Analisis dalam Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan Hukum Islam)

Toto Tohir

Abstract

The word 'agent' is a friendly word for our daily life. Whereas, according to the Civil Code Procedure and the Criminal Code Procedure do not the least explain the word 'agent'. It needs to investigate therefore deeply what is meant by 'agent' in various kind of law system. It is important to do the investigation because it will give juridical base for the sides in deciding their right and responsibility. The agent that comes from the law concept with the Anglo Saxon system turned out it can be found in the other law system although their names are different, namely in the Continental Europe and Islam. Agent is only part of representative with difference in length of their scope. Besides that, the correlation of agence basically rises from negotiation concensually, and the agent atau representative is only a mediator. Based on the custom the usage of word 'agent' so it is better that Government with House of Representatives compile the completed and comprehensive Acts of Indonesia Agency as soon as possible.

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari sadar ataupun tidak sadar orang sering menggunakan atau meminjam tangan orang lain atau meminta bantuan orang lain untuk melakukan tugas atau pekerjaannya yang sesungguhnya bukan merupakan kewajiban dari orang yang diminta bantuan tersebut. Hal ini merupakan suatu yang alami karena manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan manusia lainnya atau dalam istilah yang lebih umum disebut dengan *zoon politicon*.

Keadaan ini hampir mencakup seluruh kehidupan dan sepanjang hidup manusia. Namun demikian, secara hukum *meminjam tangan* orang lain ini ada yang terletak di bidang hukum dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum, tetapi ada pula yang di luar bidang hukum atau peristiwa hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum.

Sebagai contoh meminjam tangan orang lain untuk melakukan sesuatu yang di luar hukum adalah menyuruh orang untuk

mengambilkan air minum. Sementara contoh yang mempunyai akibat hukum misalnya mewakili untuk menghadap di muka pengadilan.

Selain itu, meminjam tangan orang lain ini ada yang bersifat ekonomis dan ada yang bersifat non ekonomis, ada yang berupa menjalankan usaha ada pula yang tidak bersifat menjalankan usaha walaupun sama-sama bersifat bisnis-ekonomis bantuan yang tidak berhubungan dengan menjalankan usaha seperti kuasa baik kuasa umum maupun kuasa khusus dan perwalian. Bantuan yang berhubungan dengan usaha seperti perantara termasuk agen. Dilihat dari skupnya ada pula yang multinasional seperti dalam *multinasional enterprise*, agen dan distributor, lisensi, franchise, dan *direct investment*. Dalam istilah hukum *meminjam tangan* ini disebut dengan perwakilan atau dalam istilah yang lebih populer disebut dengan agensi dan orang yang dipinjam tangan disebut agen.

Dalam hukum perdata Indonesia, yaitu KUHPerdata sama sekali tidak ditemukan tentang kata agen tetapi hanya ditemukan istilah perwakilan. Sebagaimana diketahui bahwa KUHPerdata yang berisi 4 Buku mengatur tentang Perorangan, Benda, Perikatan, dan Pembuktian dan Daluwarsa.¹

Walaupun istilah yang lebih populer adalah istilah agen, tetapi sampai saat ini belum ada satu produk hukum Indonesia yang

mengatur secara khusus tentang agen karena dalam hukum Indonesia yang ada pengaturannya adalah perwakilan. Oleh karena itu, beberapa masalah dapat dikemukakan; *Pertama*, sejauh mana kesamaan agen dengan perwakilan? Apakah Islam mengenal lembaga yang setara dengan itu? *Kedua*, bagaimanakah ruang lingkup pengertian dalam sistem hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental, dan Hukum Islam?

Peristilahan, Pengertian dan Ruang Lingkup

Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara umum belum mempunyai aturan yang baku dan seragam dan dalam setiap negara. Hal ini sering menyebabkan pengertian ataupun ruang lingkup yang sedikit mempunyai perbedaan baik dilihat dari segi peraturan maupun dari segi pandangan para ahli.

Kata agen berasal dari bahasa Romawi yaitu kata *ago* yang berarti tindakan (*act*),² *agere*, *agens agentis* yang berarti pelaku, kekuasaan, kekuatan atau kewenangan (*adoer, force, power*).³ *Restatement* Pasal 2d ayat (1) memberikan definisi agen sebagai "*the fiduciary relation wich result from the manifestatiom of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by other so to act.*"⁴

¹Lihat Terjemahan BW oleh Subekti. 1978. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Pradnya Paramita. Untuk saat ini, BW sudah banyak terjemahan lain dari para sarjana hukum lainnya.

²Myron G. Hill, Jr. Howard M. Rossen, Wilton S. Sogg. 1989. *Agency and Patnrship*. New York: Emanuel Law Outlines. Hlm. 3

³Harold Gill Reushhlein, William A. Gregory. 1990. *The Law of Agency And Patbnership*. Second Edition. St. Paul: West Publishing, Co. Hlm. 2-3.

⁴*Ibid.*

Definisi ini lebih menitikberatkan pada bentuk hubungan dari keagenan yaitu bahwa keagenan merupakan bentuk penyerahan kewenangan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*). Sementara itu, Redmond memberikan definisi agen sebagai: *a. person employed to bring his principal into contractual relations with third parties. Agen does not contract on his own behalf, he does not need to possess full contractual capacity.*⁵

Dari pengertian ini terlihat bahwa agen mempunyai kewajiban untuk dapat membawa prinsipalnya masuk dalam hubungan perjanjian dengan pihak ketiga. Agen tidak mempunyai kewenangan sendiri karena semuanya dilakukan atas nama prinsipalnya. Definisi ini tidak memberikan gambaran, apakah agen bertindak untuk prinsipalnya itu berdasar kuasa atau berdasar pada hubungan perburuhan. Secara eksplisit definisi ini menyatakan bahwa agen tidak selalu harus mempunyai kemampuan hukum secara penuh untuk melakukan kontrak.

Dalam hukum Belanda, hubungan keagenan ada apabila memenuhi karakter sebagai berikut: ⁶

- a. *The agent is self employed*
- b. *The relationship between agent and principal is not an incidental nature.*
- c. *The agent does not act his own behalf but*

- acts for the account of and in the principal.*
- d. *The agent acts as intermediary in the conclusion of contracts between the principal and third parties, or concludes contracts himself for account of and in the name of his principal.*

Dengan rumusan ini, dalam hukum Belanda pada dasarnya untuk menentukan suatu hubungan masuk dalam hubungan keagenan atau bukan harus dilihat dari karakter hubungan hukumnya. Selain itu, dari definisi ini agen merupakan pemegang kuasa. Namun, tidak dijelaskan apakah agen bertindak secara terang-terangan atas nama prinsipal, atau atas nama ia sendiri untuk kepentingan prinsipal. Hanya lebih jauh dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh agen selalu untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan wewenang dari prinsipalnya. Dengan demikian, agen mempunyai keterbatasan bertindak sesuai dengan perintah prinsipal. Tidak dapat melebihi dari batas-batas yang telah ditentukan dalam perjanjian agen dan prinsipalnya.

Menurut Greig dan Gunningham⁷ mendefinisikan agen sangat sulit karena walaupun seintas terlihat seperti hubungan agen, tetapi tidak merupakan keagenan. Sebagai contoh, ada agen tetapi tidak mempunyai kapasitas untuk berkontrak atau

⁵PWD Redmond. 1974. *General Principles of English Law*. London: Macdonald And Evans. Hlm. 152.

⁶Victor P.G. de Seriere. 1988. "Agent ; Distributors ; Commission Agent." Dalam Steven R. Schuit, Marcel Romyn, Gerrit H. Zevenboom. *Dutch Business Law, Legal, Accounting, and Tax Aspects of Doing Business in The Netherland*. Amsterdam: Kluwer. Hlm. 8-3,4.

⁷Lihat D.W. Greig dan N.A. Gunningham. 1988. *Commercial Law*. Sydney: Butterworths. Hlm. 1-5, Bandingkan pula dengan Kenneth W. Clarkson, Rojer Le Roy Miller, Gaylord A. Jentz. 1986. *West Business Law Text dan Cases*. Third Edition. St. Paul: West Publishing Company. Hlm. 563.

ada juga agen yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan sendiri. Walau demikian, agen merupakan istilah hukum yang menunjukkan suatu otoritas atau kapasitas (*authority/power*) dari seseorang untuk membuat hubungan hukum (*legal relations*) yang mewakili prinsipal dengan pihak ketiga.

Selain itu, agen mencakup pengertian yang luas karena mewadahi segala bentuk dan pemberian kuasa, sehingga pengacara pun termasuk ke dalam agen. Secara ekstrim dinyatakan pula bahwa sopir dan korban dapat masuk dalam pengertian agen bagi pemilik kendaraan dalam hal menghadapi perusahaan asuransi yang akan diklaim.⁸

Keadaan ini tidak mengherankan karena seringkali memberikan definisi tentang agen dihubungkan dengan beban tanggung jawab dari seseorang yang menjadi agen, sehingga pembantu (*servant*) ataupun pemborong dimasukkan dalam golongan agen.⁹

Dalam KUHPerdata tidak dikenal kata agen, begitu juga dalam KUHD. Namun demikian, apabila melihat pada inti atau substansi agen yang pada pokoknya berupa meminjam tangan, maka KUHPerdata mengenal lembaga yang disebut pemberian kuasa, begitu juga KUHD seperti perantara dalam perdagangan ataupun perantara dalam pengangkutan laut atau lebih dikenal dengan sebutan ekspediter.

Secara istilah, pemberian kuasa tidak sama dengan agen tetapi pemberian kuasa

menimbulkan suatu hak bagi orang lain untuk melakukan tindakan yang dikuasakan. Dari situasi ini, maka lahirlah perwakilan. Jadi, perwakilan tidak semata-mata lahir dari kuasa tetapi dapat pula lahir dari sumber atau dengan cara lain. Perwakilan adalah seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁰ Pengertian perwakilan ini sangat luas karena mencakup segala bentuk pengurusan kepentingan orang lain.

Walaupun dalam hukum Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang keagenan ini, tetapi sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, ada pula beberapa pengertian agen yang dirumuskan baik oleh ahli maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD.

Subagio misalnya, mendefinisikan agen sebagai, seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga dengan mendapat imbalan jasa.¹¹ Definisi Felix ini memberikan gambaran bahwa agen merupakan perantara dengan kewenangan bertindak berdasar kuasa khusus.

Sementara itu, Kepmèn Indag, Nomor 23 Tahun 1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa "Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan

⁸*ibid.* Hlm. 8.

⁹Harold Gill Reuschlein. *Op.Cit.* Hlm. 4.

¹⁰Subekti. *Op.Cit.* Hlm. 158.

¹¹Felix O. Subagio dkk. 1991/1993. *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi.* Depkeh: BPHN. Hlm. 28-30..

atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang"¹² Dari definisi ini yang ditonjolkan tentang peran yaitu bahwa agen hanya mempunyai peran sebagai perantara, dan seolah tidak mempunyai hak dan kewajiban lebih dari itu. Dilihat dari lingkup perumusan, maka pengertian dalam Kepmen tersebut termasuk ke dalam pengertian sempit. Apabila dilihat sebagai perantara, pengertian agen dalam Kepmen ini sangat luas, yaitu mencakup seluruh atau semua orang atau pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi atau hubungan hukum.

Berbeda dengan itu, dari Draft Peraturan Pemerintah Nomor.... Tahun 2001 tentang Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (*Freight Forwarding Service*) memberikan definisi tentang agen adalah "perorangan atau badan hukum yang bertindak dan melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan untuk dan atas nama badan hukum lainnya yang memberikan wewenang kepadanya melakukan hal tersebut".¹³ Dari definisi ini tidak ada badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dapat menjadi agen. Jadi, agen hanya mencakup perorangan atau badan hukum. Badan usaha yang bukan perorangan dan tidak berbadan hukum tidak dapat bertindak menjadi agen. Definisi ini sangat luas karena pada dasarnya setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama pihak lain dapat disebut agen.

Untuk memahami lebih jauh peristilahan dan kewenangannya ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu walaupun berbeda secara sistematis, tetapi apabila digolongkan pada ada atau tidak adanya hubungan bisnis dalam perwakilan yang dikemukakan di atas terdapat kesamaan.

Namun demikian, dalam percakapan sehari-hari ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan karena sering digunakan secara bergantian tanpa memberikan pengertian yang jelas walaupun sering dianggap dipahami oleh pihak yang menerima komunikasi. Istilah-istilah tersebut yaitu perwakilan (*vertegenwoordiging, agency*), mandat atau pemberian kuasa penuh (*volmacht-proxy of attorney*), dan pembebanan atau pemberian kuasa (*lastgeving, giving order* atau *giving introduction*). Pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut akan menjadi penting karena atau ketika dihubungkan dengan pertanggungjawaban.

Perwakilan atau *agency* pada umumnya mengandung mandat. Oleh karena itu, dilihat dari luasnya kewenangan, maka perwakilan atau *agency* merupakan yang paling luas, sedangkan pemberian kuasa merupakan yang paling sempit.¹⁴

Agency adalah hubungan yang memberikan kewenangan seseorang bertindak untuk atau mewakili yang lain berdasarkan otoritas yang diberikan pihak

¹²Pasal 1 angka 15 Kepmen Indag, Nomor 23 Tahun 1998.

¹³Konsorsium Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (*Freight Forwarding Services*), 2001.

¹⁴*Ibid.* Hlm. 97.

terakhir, hubungan ini dapat berbentuk agen dan prinsipal, majikan dan buruh, dan pemberi pekerjaan dengan pekerja berdasar produk atau pemborong (*independent contractor*).¹⁵ Dalam KUHPerduta perwakilan lebih luas dari pada *agency* karena mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang seperti perwalian,¹⁶ sedangkan dalam hukum Amerika atau Inggris hal demikian tidak termasuk ke dalam lembaga agensi tetapi termasuk ke dalam lembaga *trust*. Sementara itu, pemberian kuasa atau *lasgeving* adalah suatu persetujuan antara pihak pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan atau menyelenggarakan satu perbuatan tertentu.¹⁷ Menurut Hofmiann, Asser, dan Vollmar, sebagaimana dikutip oleh Wirjono¹⁸ bahwa pemberian kuasa yang dimaksudkan dalam KUHPerduta adalah kuasa umum yang tidak disertai perwakilan. Penafsiran ini terjadi karena adanya perbedaan tentang kata atas nama yang menurut pendapat ketiga sarjana Belanda tidak dicantumkan dalam KUHPerduta. Pendapat ini menurut Wirjono tidak tepat karena Pasal 1792 telah jelas memuat kata tersebut. Oleh karena itu, perwakilan dalam

KUHPerduta adalah pemberian kuasa yang disertai Perwakilan.

Istilah yang ketiga yaitu pemberi kuasa penuh (*volmacht, proxy- power of attorney*) adalah pemberian kewenangan yang penuh dari prinsipal kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama prinsipal.¹⁹

Sementara itu menurut Black,²⁰ *power of attorney* adalah suatu sarana memberikan kewenangan kepada yang lain untuk melakukan tindakan sebagai seorang agennya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dari ketiga istilah ini perwakilan (*agency*) merupakan pengalihan kewenangan yang paling luas karena dalam setiap perwakilan terkandung pula pemberian kuasa (*lastgeving*) dan pemberian kuasa penuh (*volmacht*). Selain itu, dalam perwakilan selain diberikan kewenangan tercakup pula adanya keharusan ikut bertanggungjawab dari wakil.²¹

Dengan demikian, dalam KUHD yang *notabene* merupakan hasil konkordansi dari hukum Belanda yang berasal dari Romawi, tidak mengenal peristilahan agen secara khusus. Dalam Islam tidak dikenal pula kata agen tetapi dikenal istilah wakil, perwakilan, atau *wakalah* yang didefinisikan sebagai menyerahkan pekerjaan yang boleh

¹⁵*Relation in which one person acts for or represent another by latter's authority, either in the relationship of principal and agent, master and servant, or employer or proprietor and independent contractor.*

¹⁶Subekti. 1975. *Aneka perjanjian*. Bandung: Alumni. Hlm. 175.

¹⁷Lihat Pasal 1792 KUHPerduta, Bandingkan dengan, N.E. Algra dkk. 1977. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Binacipta. Fockema Andreae. *Belanda Indonesia*. Bandung: Binacipta. Hlm. 260.

¹⁸Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung. Hlm. 151.

¹⁹Fockema Andrea. *Op.Cit.* Hlm. 653.

²⁰Black. *Op.Cit.* Hlm. 1055.

²¹Bandingkan, Achmad Ichsan. *Op.Cit.* Hlm. 98.

dikerjakannya kepada orang lain, agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya.²² Dalam definisi ini tidak dijelaskan tentang urusan, tetapi lebih menjelaskan tentang pendelegasian wewenang. Perwakilan dalam Islam hampir sama dengan perwakilan dalam KUHPerdara, yaitu lebih tertuju pada pendelegasian wewenang, tanpa menyebutkan urusannya.

Sementara itu, hukum berwakil dapat bermacam-macam sesuai dengan hukum syara. Berwakil harus dikerjakan semasa hidup baik yang mewakilkan maupun yang mewakilii. Apabila orang yang mewakilkan sudah mati, maka hukumnya menjadi wasiat.²³

Wakalah atau wakil yang berarti *al-hafiz* (yang memelihara) dan *at-tafwid* (penyerahan kuasa). Dalam arti *al-hafiz* seperti tercantum dalam Ali Imron ayat 173, Al-Ahzab ayat 3, al-Muzzamil ayat 9 dan dalam arti *at-tafwid* Yusuf ayat 67, dan Ibrahim ayat 12. Sementara itu, surat yang membahas penyerahan kuasa: Al-Kahfi 19, An Nisa 35, dan Yusuf 93.²⁴ Adapun Q.S. al. Kahfi ayat 93, artinya:

"... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, ..."

Secara fikih menurut ensiklopedia Islam, wakil berarti "yang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama pemberi kuasa mengenai hal-hal yang boleh diwakilkan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Jika transaksi dilakukan setelah pemberi kuasa

wafat, maka tidak disebut mewakilkan tetapi disebut wasiat.²⁵

Pemberian kuasa ini tidak disebutkan substansinya tetapi lebih pada caranya. Oleh karena itu, pemberian kuasa ini dapat terjadi di berbagai bidang baik bidang yang berupa ekonomi maupun non ekonomis selama masih dimungkinkan untuk diangkat wakil.

Dari definisi di atas, terlihat bahwa ada dua arti yang terkandung dalam kata *wakalah* yaitu pemberian kuasa dan pemeliharaan. Jadi, dilihat dari peristilahan kata *wakalah* mempunyai arti yang luas karena selain mencakup pemberian kuasa juga mencakup perwakilan dalam arti pemeliharaan.

Dengan demikian, sama seperti dalam hukum Indonesia dalam hal ini KUHPerdara, yaitu bahwa *wakalah* sama dengan perwakilan mempunyai arti yang lebih luas dari agensi karena di dalamnya mencakup perwakilan berdasarkan *trust* seperti dalam perwalian atau pengurusan harta anak yatim. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat An Nisa (3): 5 yang artinya:

"Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum mengerti (masih bodoh) harta mereka yang kamu dijadikan Allah pemeliharaannya, dan berilah belanja serta pakaian mereka dari harta itu. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang patut."

Rukun mewakilkan (pemberian kuasa) ada empat: *al-muwakkil* (yang mewakilkan); wakil (yang diberi kuasa), *al muwakkal fihi* (hal

²²Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiryah. Hlm. 306.

²³*Ibid.*

²⁴Hafizh Dasuki Dkk. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. Hlm. 170-171

²⁵*Ibid.*

yang dikuasakan) dan *as sighah* (akta pemberian kuasa). Untuk luasnya, perwakilan dalam Islam sesuai dengan lingkup agama Islam yaitu tidak memisahkan antara urusan yang bersifat bisnis dan non bisnis karena Islam merupakan ajaran yang lengkap, simultan, dan konsisten. Akan tetapi, mewakilkan yang berupa pemberian kuasa tidak boleh mewakilkan pada ibadah yang bersifat ibadah badaniah, seperti sholat dan puasa.²⁶

Sementara itu, untuk masalah tuntutan hukum dibagi menjadi tuntutan yang bersifat hak Allah dan tuntutan yang bersifat adami. Untuk tuntutan yang merupakan hak Allah terbagi dalam:

- a. Tuntutan yang tidak memerlukan dakwaan tidak boleh dikuasakan karena wewenang hakim.
- b. Tuntutan yang memerlukan dakwaan, maka tuntutannya boleh diwakilkan tetapi pelaksanaan hukuman tidak boleh diwakilkan.

Di lain pihak untuk tuntutan yang berhubungan dengan hak adami (hak perorangan) terbagi ada juga yaitu:

- a. Sesuatu yang tidak boleh ada *syubhat* boleh menggunakan wakil tetapi eksekusi harus ada pemberi kuasanya seperti dalam penetapan qisas.
- b. Sesuatu yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi *syubhat*, maka urusan

demikian dapat diwakilkan seperti dalam urusan perdagangan.

Rasulullah saw pernah mewakilkan urusan zakat fitrah, seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan Abu Hurairah "Rasulullah telah memberi seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau."²⁷ (H.R. Bukhari).

Pada Hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mewakilkan menerima ijab kabul ketika menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan kepada Amru bin Ummayah ad Damiry. Pernah mewakilkan kepada Aba Rafi dan seorang sahabat dari golongan Ansar untuk menikahi Maimunah binti Haris atas nama Rasulullah saw.

Dalam Islam, para pihak dalam perwakilan harus merupakan orang yang mampu. Oleh karena itu, tidak boleh mewakilkan atau mengangkat wakil dari golongan orang yang di bawah umur atau golongan orang tidak waras pikirannya. Selain itu, urusan yang diwakilkan harus merupakan kewenangan mutlak dari orang yang mewakilkan. Selain itu, wakil tidak boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain tanpa seijin dari orang yang mewakilkan.

Kedudukan Hukum Keagenan

Bertolak dari pengertian di atas, maka kedudukan agen atau wakil secara teoritis dan yuridis hanya merupakan orang yang memegang kewenangan berdasarkan delegasi dari prinsipalnya atau hanya sebagai

²⁶*Ibid.* Hlm. 171.

²⁷Pengertian oleh mendalam tentang hadist ini dapat dilihat dalam, A. Qadir Hasa, dkk. 1993. *Nailul Authar*. Jilid 4. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 1838-1843.

perantara semata. Dengan demikian, berada di luar hubungan para pihak yaitu bahwa hanya merupakan wakil atau perantara dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh prinsipal dengan pihak ketiga.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dalam penerapan kata agen dengan wakil, yaitu agen akan selalu berkait dengan hubungan yang bersifat bisnis ekonomis komersial. Oleh karena itu, dalam elaborasinya menjadi sangat berbeda dalam ketiga sistem hukum tersebut.

Dalam hukum Anglo Saxon agensi terdiri dari hubungan *principal-agent master and servant*, dan *principal or employer and independent contractor*.²⁸ Oleh karena itu, bidang yang dapat menjadi garapan agensi terbatas pada hubungan dalam perdagangan atau yang bersifat bisnis ekonomis komersial.

Dalam hukum Indonesia sesuai dengan cakupannya yang luas dapat mencakup hubungan yang bersifat bisnis ekonomis atau pun yang non bisnis ekonomis, yaitu mencakup urusan yang lahir berdasarkan *trust*. Lebih jauh Achmad Ichsan mengurai cakupan *agency* ini ke dalam:²⁹

- a. Perwakilan menurut undang-undang ialah perwakilan yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundang-undangan seperti perwakilan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yang menurut undang-undang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Perwakilan suatu badan hukum
- c. Perwakilan suatu perkumpulan

- d. Perwakilan suatu persekutuan yang bukan badan hukum
- e. Perwakilan bagi mereka yang tidak hadir
- f. Perwakilan dalam palisemen
- g. Perwakilan berperkara di muka hakim
- h. Perwakilan suatu urusan yang termasuk dalam *negotiorum gestio* yaitu perwakilan sukarela.

Dengan demikian, perwakilan dalam hukum Indonesia lebih luas karena mencakup berbagai urusan baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang.

Di lain pihak, perwakilan dalam Islam selain mencakup urusan yang lahir dari undang-undang dan perjanjian juga dimungkinkan mewakili urusan yang bersifat pribadi dan bersifat ibadah yang bersifat kebendaan seperti membayarkan zakat ataupun bersifat pribadi seperti dalam penerimaan ijab kabul perkawinan.

Namun demikian, ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan melalui perwakilan, antara lain:

- a. Dalam urusan yang bersifat ibadah badan
- b. Dalam urusan yang melanggar agama

Kalau perwakilan mencakup memperantarai, maka ada juga bidang lain yang tidak boleh seperti dalam memperantai perdagangan antara pedagang kampung dengan pedagang kota. Dengan demikian, kolektor yang mencegat penjual dari kampung sebelum masuk sampai ke pasar kota menurut Islam tidak diperbolehkan. Hal ini

²⁸Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz. 1986. *West Business Law, Text and Cases*. Los Angeles: West Publishing Co. Hlm. 553

²⁹Achmad Ichsan. 1986. *Dunia Usaha Indonesia, Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/Bentuk Hukum, dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 98

terlihat dari hadis yang berbunyi: Dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah saw : "*Jangan kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar*".

Sifat Perjanjian Keagenan

Pada dasarnya bentuk perwakilan, agensi, ataupun pemberian kuasa dalam semua sistem hukum bersifat konsensual. Dengan demikian, tidak termasuk pada perjanjian yang memerlukan prosedur tertentu untuk terjadinya hubungan keagenan ataupun perwakilan. Namun demikian, ada beberapa keagenan yang harus dibuat dalam bentuk tertulis seperti dalam keagenan tentang pertanahan. Begitu juga perwakilan dalam KUHPerdata terdapat pengecualian dalam beberapa hal seperti dalam menjadi kuasa di pengadilan yang dilakukan tidak dihadapan atau disebutkan dalam surat gugatan.

Dalam Islam sendiri tidak ditentukan secara khusus. Dengan demikian perwakilan dalam Islam tidak memerlukan formalitas tertentu. Akan tetapi, para penyusun Ensiklopedia Islam, menentukan bahwa tentang *shighat*, dengan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 282, diartikan wajib menggunakan akta dalam pemberian kuasa.

Dilihat dari ayat tersebut lebih tertuju pada urusan yang berupa utang piutang. Apabila kamu berutang catatkan; "*Hai orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya*."

Kewajiban ini timbul dalam muamalah yang bersifat tidak tunai. Jadi yang harus dicatat itu adalah ketidaktunaianya, bukan muamalahnya. Oleh karena itu, dalam Islam pun tidak ada keharusan untuk melakukan

perwakilan dalam hal ini pemberian kuasa secara tertulis.

Simpulan

Agen dengan perwakilan pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum dalam berhubungan dengan pihak lain untuk dan atas nama pihak yang mewakilkan. Dalam Islam dikenal pula lembaga yang setara dengan agen atau perwakilan yaitu *wakalah*. Namun demikian, dalam agen lebih mengarah pada pengertian yang berada pada dunia bisnis ekonomis, sedangkan perwakilan dan *wakalah* lebih luas dari itu. Pihak yang tunjuk sebagai agen atau wakil dalam hubungan keagenan dan perwakilan tidak diharuskan mempunyai kemampuan hukum untuk bertindak, tetapi dalam *wakalah* syarat ini sangat diharuskan.

Ruang lingkup perwakilan dan *wakalah* lebih luas dari agen karena mencakup pemberian kewenangan untuk melakukan hubungan hukum kepada pihak lain selain berdasar perjanjian juga berdasar undang-undang atau hukum. Selain itu, *wakalah* ada kaitannya dengan peribadatan yang boleh mewakili dalam ibadah-ibadah tertentu tetapi tidak boleh terjadi dalam ibadah yang bersifat badaniah; agen dan perwakilan mencakup pula perantara dalam perdagangan tetapi *wakalah* tidak diperkenankan dalam tindakan yang bersifat memperantai dalam situasi perdagangan tertentu. Sebagai saran, sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan internasional sebaiknya Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan tentang agen yang lebih komplrit dan

komprehensif. Akan tetapi, tetap berakar pada karakter bangsa dengan memperhatikan sifat religi dan budaya bangsa Indonesia. □

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.

Black, Henry Cambell. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul Minn West

Clarkson, Kenneth W., Rojer LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz. 1986. *West Business Law, Text dan Cases*. Third Edition. St. Paul West Publishing Company.

Dasuki, Hafizh dkk. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Greig, D.W. dan N.A. Gunningham. 1988. *Commercial Law*. Sydney: Butterworths.

Hasan, A. Qadir dkk. 1993. *Nailul Authar*. Jilid 4. Surabaya: Bina Ilmu.

Hill, Myron G. Jr. Howard M. Rossen, Wilton S. Sogg. 1989. *Agency and Patnership*. New York: Emanuel Law Outlines.

Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia, Segi Hukum, Segi Manajemen, Struktur/Bentuk Hukum, dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Pradnya Paramita.

N.E., Algra dkk. 1977. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Projodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan*

Tertentu, Bandung: Sumur Bandung.

Redmond P.W.D. 1974. *General Principles of English Law*. London: Macdonald And Evans.

Reushhlein, Harold Gill, William A. Gregory. 1990. *The Law of Agency And Pathnership*, Second Edition. St. Paul: West Publishing. Co.

Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Schuit, Steven R., Marcel Romiyn, Gerrit H. Zevenboom. 1985. *Dutch Business Law, Legal Acoounting and Tax Apects of Doing Business in The Netherland*, Kluwer. Amsterdam: West Publishing Co.

Subagio, Felix O dkk. 1991/1993. *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*. Depkeh: BPHN.

Subekti. 1975. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kepmen Indag, Nomor 23 Tahun 1998

Konsorsium Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (*Freight Forwarding Services*), Draft Peraturan Pemerintah Nomor, Tahun 2001 tentang Jasa Ekspedisi Angkutan Barang (*Freight Forwarding Services*).

